



P U T U S A N

Nomor 155/ Pid.B/2020/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMINGIN Als WAGE Bin SUNARTO.**
Tempat Lahir : Kebumen.
Umur/tgl. Lahir : 26 Tahun / 05 September 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sitibentar Rt.03 / Rw.01 Kec.Mirit,
Kab.Kebumen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm tanggal 04 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMINGIN alias WAGE Bin SUNARTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan setelah selesai menjalani pidana yang dijalani sekarang;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BPKB No. 1015271 an. TEGUH PURWANTORO alamat Ds. Jl. P. Yapen 15 No. 236 Rt 04/08 Arenjaya Bekasi Timur.
 - STNK Nopol. B-5739-KE an. TEGUH PURWANTORO alamat Ds. Jl. P. Yapen 15 No. 236 Rt 04/08 Arenjaya Bekasi Timur.Dikembalikan kepada saksi korban Nurrosyid Bin Iksan (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,

Setelah mendengar permohonan / Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAMINGIN alias WAGE Bin SUNARTO bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah / Splitzing), pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat dipinggir jalan raya area persawahan termasuk Desa Pucangan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu 02 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUPRIYANTO karena sebelumnya sudah janji dengan saksi SUPRIYANTO untuk bertemu dibelakang rumah saksi SUPRIYANTO. Setelah bertemu dengan saksi SUPRIYANTO, SUPRIYANTO dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan posisi terdakwa sebagai pembonceng sedangkan saksi SUPRIYANTO yang dibonceng. Di perempatan Desa Pekutan Kec. Mirit Kab. Kebumen, saksi SUPRIYANTO mengatakan kepada terdakwa agar mengarahkan sepeda motor kearah Desa Peneket Kec. Ambal Kab. Kebumen. Saat memasuki wilayah Desa Peneket

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Ambal Kab. Kebumen saksi SUPRIYANTO berkata kepada terdakwa "Yuh cari motor buat jalan, nanti kalau dapat dikasih uang" yang terdakwa jawab "Yok Ayo". Sesampainya dipertigaan Desa Lajer Kec. Ambal Kab. Kebumen, saksi SUPRIYANTO berkata kepada terdakwa agar sepeda motor diarahkan kearah selatan, di bulak persawahan saksi SUPRIYANTO melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fiz R, Tahun 2003 warna merah hitam No. Pol : B – 5739 – KE, Noka MH34NS0103K845738, Nosin 4WH522623 dengan kunci kontak yang masih tergantung dikontaknya yang terparkir dipinggir jalan raya dan saat itu situasi sekitar sepi. Melihat hal tersebut, saksi SUPRIYANTO berkata kepada "sudah berhenti, itu ada sepeda motor tak ambil dulu". Terdakwa tidak menjawab dan langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Setelah sepeda motor berhenti saksi SUPRIYANTO langsung turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah hitam No. Pol : B -5739-KE tersebut sedangkan terdakwa menunggu saksi SUPRIYANTO sambil duduk diatas motornya mengawasi keadaan sekitar. Setelah sampai, saksi SUPRIYANTO langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi menuju rumah saksi SUPRIYANTO dan terdakwa mengikuti dari belakang. Setelah sampai rumah dan motor berhenti kemudian saksi SUPRIYANTO turun dari motor dan terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SUPRIYANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUPRIYANTO, saksi NURROSYID bin IKSAN (alm) menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURROSYID Bin IKSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah hitam No. Pol.B-5739-KE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di tepi jalan raya di area persawahan termasuk Ds.Pucangan Kec.Ambal Kab.kebumen;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir ditepi jalan saksi tinggal ke sawah untuk menyirami tanaman jagung;
- Bahwa saat itu saksi lupa mengunci sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sering memarkir sepeda motor tersebut di situ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi hilang berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Mei pukul 13.00 Wib dengan mengendari sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah hitam No. Pol. B -5739-KE saksi pergi kesawah di Desa Puncangan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen untuk menyirami tanaman jagung sesampai disawah kemudian sepeda motornya saksi parkir ditepi jalan dan saksi tinggal ke sawah, kemudian pukul 16.00 Wib sehabis selesai menyirami tanaman jagung kemudian saksi saksi bermaksud pulang namun sesampainya di parkirannya ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dan saat itu saksi baru ingat jika saksi lupa menguncinya dan kunci kontaknya masih tertinggal disepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mencarinya di sekitar persawahan namun tidak berhasil menemukannya, kemudian saksi menuju kerumah NGADEMIN selaku perangkat desa untuk melaporkan/memberitahukannya, kemudian saksi juga memberitahukannya kepada TURSINO selanjutnya dengan ditemani mereka dan warga yang lain kami berusaha untuk mencari sepeda motornya lagi, namun tetap tidak berhasil menemukannya, kemudian dengan ditemani oleh NGADEMIN dan TURSINO lalu saksi melaporkannya ke Kantor Polisi Ambal guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun saat diminta keterangan oleh penyidik dari kepolisian, saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa dalam perkara ini dan seorang temannya yang bernama SUPRIYANTO Bin SUGIMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut berada di tepi jalan di lokasi persawahan termasuk Ds. Pucangan Kec. Ambal Kab. Kebumen, saat saksi pergi kesawah untuk menyirami tanaman jagung;
- Bahwa saat itu, kunci sepeda motor tersebut berada di sepeda motor karena saksi lupa mengunci dan membawa kunci sepeda motor tersebut ke tempat saksi menyirami tanaman jagung;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan SUPRIYANTO ditangkap Polisi kurang lebih 1,5 bulan (satu setengah bulan) setelah kejadian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi NGADEMIN Bin WAGIRAN (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 16.00 Wib NURROSYID datang kerumah saksi melaporkan/memberitahu jika sepeda motor miliknya hilang dan atas laporan/pemberitahuan tersebut kemudian saksi bersama NURROSYID dan warga yang lain menuju ke lokasi hilangnya sepeda motor, kemudian bersama warga saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil menemukannya, kemudian saksi menemani NURROSYID melaporkannya ke Kantor Polisi Polsek Ambal guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa NURROSYID kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 yang diketahui pada pukul 16.00 wib ditepi jalan raya diarea persawahan termasuk Desa Puncangan Kecamatan Ambal kabupaten Kebumen;
- Bahwa sepeda motor milik NURROSYID yang hilang jenisnya Yamaha Fiz R warna merah hitam No.Pol. B-5739-KE;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor NURROSYID diparkir ditepi jalan ditinggal kesawah untuk menyirami tanaman jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor milik NURROSYID namun kemudian saksi tahu jika yang mengambilnya adalah SAMINGIN (terdakwa) dan SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberiahu Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik NURROSYID berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa dan SUPRIYANTO ditangkap Polisi selang kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan setelah kejadian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi NGADEMIN Bin WAGIRAN (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 16.45 Wib ketika saksi sedang berada dteras rumah tiba-tiba didatangi oleh

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURROSYID bersama warga dan diberitahukan jika sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian bersama warga saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi menemani NURROSYID melaporkannya ke Kantor Polisi Polsek Ambal guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa NURROSYID pernah kehilangan sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 yang diketahui pukul 16.00 Wib ditepi jalan ditinggal kesawah untuk menyirami tanaman jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor milik NURROSYID namun kemudian saksi tahu jika yang mengambilnya adalah SAMINGIN (terdakwa) dan SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik NURROSYID berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa dan SUPRIYANTO ditangkap Polisi selang kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan setelah kejadian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi SUPRIYANTO Bin SUGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi bersama-sama dengan terdakwa pernah mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama terdakwa pernah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 14.00 Wib ditepi jalan rayadiarea persawahan termasuk Desa Puncangan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sepeda motor yang pernah saksi ambil bersama terdakwa jenisnya sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah hitam No. Pol. B-5739-KE;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang diambil tersebut milik siapa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil saksi tersebut diparkir di tepi jalan;
- Bahwa kronologis dapatnya saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama terdakwa berawal saksi dan terdakwa sudah janji untuk ketemuan di rumah saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda CS 1 warna hijau terdakwa datang kerumah saksi, kemudian saksi dan terdakwa pergi berboncengan sepeda motor dan saksi diboncengnya berjalan kearah utara, sesampainya diperempatan Desa Pekutan, Kecamatan Mirit,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kebumen, saksi bilang pada terdakwa agar mengarahkan sepeda motornya kearah Desa Peneket, saat memasuki wilayah Desa Peneket saksi bilang pada terdakwa dengan kata-kata “yuh cari motor buat jalan saksi, nanti kalau dapat saksi kasih uang “ dan terdakwa menjawabnya “yok ayo”, selanjutnya terdakwa mengarahkan sepeda motornya kearah barat, sesampainya dipertigaan Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saksi bilang pada terdakwa agar mengarahkan sepeda motornya kearah selatan, pukul 14.00 Wib sesampainya dibulak persawahan termasuk Desa Puncangan Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah hitam No.Pol. B-5739-KE yang diparkir dipinggir jalan, kemudian saksi bilang pada terdakwa “sudah berhenti, itu ada sepeda motor tak ambil dulu”, dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya saksi turun dan dengan berjalan kaki lalu saksi menuju tempat sepeda tersebut diparkir, sementara terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sesampainya ditempat sepeda motor tersebut diparkir karena kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor dan terus membawanya berjalan kearah selatan, dan terdakwa mengikutinya dari belakang, selanjutnya sepeda motornya terus saksi bawa pulang kerumah, setelah itu terdakwa terus pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi simpan sepeda motor tersebut dirumah saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama-sama dengan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk saksi pakai sendiri dan kemudian akan saksi jual;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 14.00 Wib ditepi jalan raya diarea persawahan termasuk Desa Puncangan, Kecamatan Ambal Kabupaten;
- Bahwa sepeda motor yang pernah saksi ambil bersama terdakwa jenisnya sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah hitam No. Pol. B-5739-KE;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir ditepi jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor bersama-sama dengan SUPRIYANTO berawal pada saat terdakwa dan saksi SUPRIYANTO sudah janji kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda CS 1 warna hijau terdakwa datang kerumah saksi SUPRIYANTO, kemudian terdakwa dan saksi pergi berboncengan sepeda motor dan terdakwa yang mengemudikannya kemudian berjalan kearah utara, sesampainya diperempatan Desa Pekutan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, saksi SUPRIYANTO bilang pada terdakwa agar mengarahkan sepeda motornya kearah Desa Peneket, saat memasuki wilayah Desa Peneket saksi bilang pada terdakwa dengan kata-kata “yuh cari motor buat jalan saya, nanti kalau dapat saksi kasih uang “ dan terdakwa menjawabnya “yok ayo”, selanjutnya terdakwa mengarahkan sepeda motornya kearah barat, sesampainya dipertigaan Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saksi bilang pada terdakwa agar mengarahkan sepeda motornya kearah selatan, pukul 14.00 Wib sesampainya dibulak persawahan termasuk Desa Puncangan Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saksi SUPRIYANTO melihat ada sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah hitam No.Pol. B-5739-KE yang diparkir dipinggir jalan, kemudian saksi SUPRIYANTO bilang pada terdakwa “sudah berhenti, itu ada sepeda motor tak ambil dulu”, dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya saksi SUPRIYANTO turun dan dengan berjalan kaki lalu saksi menuju ketempat sepeda tersebut diparkir, sementara terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sesampainya ditempat sepeda motor tersebut diparkir karena kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor dan terus membawanya berjalan kearah selatan, dan terdakwa mengikutinya dari belakang, selanjutnya sepeda motornya terus saksi SUPRIYANTO bawa pulang kerumah, setelah itu terdakwa terus pergi meninggalkan rumah saksi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- BPKB No. 1015271 an. TEGUH PURWANTORO alamat Ds. Jl. P. Yapen 15 No. 236 Rt 04/08 Arenjaya Bekasi Timur.
- STNK Nopol. B-5739-KE an. TEGUH PURWANTORO alamat Ds. Jl. P. Yapen 15 No. 236 Rt 04/08 Arenjaya Bekasi Timur.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 14.00 Wib ditepi jalan raya diarea persawahan termasuk Desa Puncangan, Kecamatan Ambal Kabupaten;
- Bahwa benar sepeda motor yang pernah saksi ambil bersama terdakwa jenisnya sepeda motor Yamaha FIZ R warna merah hitam No. Pol. B-5739-KE;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama SUPRIYANTO;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir ditepi jalan;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor bersama-sama dengan SUPRIYANTO berawal pada saat terdakwa dan saksi SUPRIYANTO sudah janji kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda CS 1 warna hijau terdakwa datang kerumah saksi SUPRIYANTO, kemudian terdakwa dan saksi pergi berboncengan sepeda motor dan terdakwa yang mengemudikannya kemudian berjalan kearah utara, sesampainya diperempatan Desa Pekutan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, saksi SUPRIYANTO bilang pada terdakwa agar mengarahkan sepeda motornya kearah Desa Peneket, saat memasuki wilayah Desa Peneket saksi bilang pada terdakwa dengan kata-kata “yuh cari motor buat jalan saya, nanti kalau dapat saksi kasih uang “ dan terdakwa menjawabnya “yok ayo”, selanjutnya terdakwa mengarahkan sepeda motornya kearah barat, sesampainya dipertigaan Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saksi bilang pada terdakwa agar mengarahkan sepeda motornya kearah selatan, pukul 14.00 Wib sesampainya dibulak persawahan termasuk Desa Puncangan Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saksi SUPRIYANTO melihat ada sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah hitam No.Pol. B-5739-KE yang diparkir dipinggir jalan, kemudian saksi SUPRIYANTO bilang pada terdakwa “sudah berhenti, itu ada sepeda motor tak ambil dulu”, dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya saksi SUPRIYANTO turun dan dengan berjalan kaki lalu saksi menuju tempat sepeda tersebut diparkir, sementara terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sesampainya ditempat sepeda motor tersebut diparkir karena kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor dan terus membawanya berjalan kearah selatan, dan terdakwa mengikutinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, selanjutnya sepeda motornya terus saksi SUPRIYANTO bawa pulang kerumah, setelah itu terdakwa terus pergi meninggalkan rumah saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang arau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu SAMINGIN alias WAGE Bin SUNARTO dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

Ad. 2 Mengambil:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan atau perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R, tahun 2003 warna merah hitam No.Pol : B – 5739 - KE, Noka MH34NS0103K845738, Nosin 4WH522623, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R, tahun 2003 warna merah hitam No.Pol : B – 5739 - KE, Noka MH34NS0103K845738, Nosin 4WH522623, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R, tahun 2003 warna merah hitam No.Pol : B - 5739 - KE, Noka MH34NS0103K845738, Nosin 4WH522623 yang telah diambil oleh terdakwa Samingin alias Wage Bin Sunartobersama – sama dengan saksi Supriyanto Bin Sunarto, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nurrosid, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ketiga telah terpenuhi.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R, tahun 2003 warna merah hitam No.Pol : B - 5739 - KE, Noka MH34NS0103K845738, Nosin 4WH522623 dengan cara berawal pada saat terdakwa dan saksi SUPRIYANTO sudah janjian kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 09.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda CS 1 warna hijau terdakwa datang kerumah saksi SUPRIYANTO, kemudian terdakwa dan saksi pergi berboncengan sepeda motor dan terdakwa yang mengemudikannya kemudian berjalan kearah utara, sesampainya diperempatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pekutan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, saksi SUPRIYANTO bilang pada terdakwa agar mengarahkan sepeda motornya kearah Desa Peneket, saat memasuki wilayah Desa Peneket saksi bilang pada terdakwa dengan kata-kata “yuh cari motor buat jalan saya, nanti kalau dapat saksi kasih uang” dan terdakwa menjawabnya “yok ayo”, selanjutnya terdakwa mengarahkan sepeda motornya kearah barat, sesampainya dipertigaan Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saksi bilang pada terdakwa agar mengarahkan sepeda motornya kearah selatan, pukul 14.00 Wib sesampainya dibulak persawahan termasuk Desa Puncangan Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saksi SUPRIYANTO melihat ada sepeda motor Yamaha Fiz R warna merah hitam No.Pol. B-5739-KE yang diparkir dipinggir jalan, kemudian saksi SUPRIYANTO bilang pada terdakwa “sudah berhenti, itu ada sepeda motor tak ambil dulu”, dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya saksi SUPRIYANTO turun dan dengan berjalan kaki lalu saksi menuju ketempat sepeda tersebut diparkir, sementara terdakwa tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sesampainya ditempat sepeda motor tersebut diparkir karena kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor dan terus membawanya berjalan kearah selatan, dan terdakwa mengikutinya dari belakang, selanjutnya sepeda motornya terus saksi SUPRIYANTO bawa pulang kerumah, setelah itu terdakwa terus pergi meninggalkan rumah saksi

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang arau lebih secara bersekutu:

Menimbang bahwa agar dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah semua harus bertindak sebagai turut serta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R, tahun 2003 warna merah hitam No.Pol : B - 5739 - KE, Noka MH34NS0103K845738, Nosin 4WH522623 milik saksi saksi korban Nurrosyid Bin Iksan (Alm), bersama – sama dengan saksi Supriyanto Bin Sugiman (disidangkan dalam perkara terpisah) dalam hal ini disini telah menunjukkan adanya keinginan yang sama dan bertindak bersama dengan peran masing-masing;

Menimbang bahwa saksi Supriyanto Bin Sugiman (disidangkan dalam perkara terpisah) telah mengajak terdakwa untuk mencari sepeda motor untuk saksi Supriyanto Bin Sugiman (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan janji terdakwa Samingin alias Wage Bin Sunarto akan diberi uang. Ajakan tersebut telah disetujui oleh terdakwa Samingin alias Wage Bin Sunarto. Bahwa saat mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Supriyanto Bin Sugiman,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriyanto Bin Sugiman meminta terdakwa Samingin alias Wage Bin Sunarto untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya saat saksi Supriyanto Bin Sugiman melihat ada sepeda motor yang berada di tepi jalan di lokasi persawahan termasuk Ds. Pucangan Kec. Ambal Kab. Kebumen. Terdakwa Samingin alias Wage Bin Sunarto kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Saat saksi Supriyanto Bin Sugiman mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa Samingin alias Wage Bin Sunarto bertugas mengawasi keadaan. Setelah saksi Supriyanto Bin Sugiman berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pulang kerumah saksi Supriyanto Bin Sugiman, terdakwa Samingin alias Wage Bin Sunarto mengikuti dari belakang hingga ke rumah saksi Supriyanto Bin Sugiman, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- BPKB No. 1015271 an. TEGUH PURWANTORO alamat Ds. Jl. P. Yapen 15 No. 236 Rt 04/08 Arenjaya Bekasi Timur.
- STNK Nopol. B-5739-KE an. TEGUH PURWANTORO alamat Ds. Jl. P. Yapen 15 No. 236 Rt 04/08 Arenjaya Bekasi Timur.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Nurrosyid oleh karenanya barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada saksi korban Nurrosyid Bin Iksan (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMINGIN alias WAGE Bin SUNARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BPKB No. 1015271 an. TEGUH PURWANTORO alamat Ds. Jl. P. Yapen 15 No. 236 Rt 04/08 Arenjaya Bekasi Timur.
 - STNK Nopol. B-5739-KE an. TEGUH PURWANTORO alamat Ds. Jl. P. Yapen 15 No. 236 Rt 04/08 Arenjaya Bekasi Timur.Dikembalikan kepada saksi korban Nurrosyid Bin Iksan (Alm).
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh FIRLANDO,S.H., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, S.H, dan NIKENTARI,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAKHMAT SUTARJO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh MARGONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

FIRLANDO, S.H.

NIKENTARI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RAKHMAT SUTARJO

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kbm